

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan). Tipe demokrasi yang ideal diwujudkan pada tingkat yang berbeda melalui konstitusi yang berbeda pula. Demokrasi langsung ditunjukkan oleh fakta bahwa pembuatan Undang-undang, dan juga eksekutif dan yudikatif yang utama, dijalankan oleh rakyat (Rumesten, 2016). Demokrasi dalam arti sempit dijelaskan oleh (Dahl, R. A., & Zainuddin, 2001), yang mengemukakan bahwa dalam berbagai perbedaan pemaknaan mengenai demokrasi, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh proses pemerintahan supaya seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan. Dahl menjelaskan paling tidak terdapat lima kriteria, diantaranya adalah: partisipasi efektif, persamaan suara, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, dan pencakupan orang dewasa.

Definisi demokrasi sebagaimana dikutip dalam (Held, 2007), dirumuskan secara sederhana oleh Schumpeter, yang menyatakan bahwa demokrasi hanyalah sebuah metode politik dan mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara memiliki kesempatan untuk memilih salah satu pemimpin politiknya dalam kompetisi perebutan suara. Kemampuan untuk memilih antara para pemimpin politik selama pemilihan disebut demokrasi. Singkatnya, apa yang ingin dijelaskan Schumpeter adalah bahwa cara demokratis merupakan pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik, di mana individu memperoleh kekuatan dalam

pengambilan keputusan melalui persaingan kompetitif yang diberikan hak untuk memilih. Dijelaskan oleh Huntington dalam (Tanjung & Saraswati, 2020), bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang akan mereka pimpin. Selain itu pemilu sangat sejalan dengan demokrasi secara substansi atau “demokrasi substansial” yakni demokrasi dalam pengertian pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.

Dalam konteks lokal, (Bulmer, 2017) dalam Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menjelaskan bahwa demokrasi lokal adalah kota pemerintahan sendiri, kota kecil, desa, dan distrik berdasarkan prinsip demokrasi, biasanya pemilihan wali kota, pekerja, dan pejabat lainnya di tingkat lokal. Artinya, demokrasi cenderung meningkatkan hubungan yang baik antar warga, membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial.

Di Indonesia, demokrasi lokal merupakan subsistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat di sekitarnya (Pramesti, 2009). Secara khusus, konsep demokrasi lokal dalam ruang lingkup Pemilukada sebagaimana yang dijelaskan oleh (Suyatno, 2016) bahwa Pemilukada merupakan manifestasi dari demokrasi lokal yang sangat berkaitan dengan partisipasi langsung dari masyarakat. Proses Pemilukada yang diselenggarakan oleh rakyat tidak akan terpisahkan dalam kerangka demokrasi yang salah satu konsep dasarnya adalah kedaulatan rakyat.

Konsep dasar dari kedaulatan rakyat sebagaimana yang dijelaskan oleh Jean Bodin dalam (Ishak, 2020) memiliki tiga unsur yaitu: Pertama, kekuasaan yang bersifat *supreme*, artinya tidak ada kedaulatan atau kekuasaan yang lebih tinggi. Kedua, mutlak dan sempurna, yaitu tidak ada kekuasaan yang dapat membatasinya. Ketiga, utuh, bulat dan abadi, yaitu tidak terbagi-bagi. Secara lebih substantif, Pemilukada langsung merupakan proses untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada proses demokratisasi di setiap daerah (Fitriyah, 2013). Secara diametral, (Saraswati, 2014) beragumen bahwa Pemilukada langsung justru tidak mendatangkan kesejahteraan rakyat karena problem yang dihasilkan jauh dari unsur-unsur demokrasi, seperti mempertanyakan bentuk komitmen nyata pemimpin daerah yang terpilih.

(Prilani & Hutomo, 2020) menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan Pemilukada adalah untuk proses perbaikan demokrasi pasca era reformasi, serta penguatan demokrasi dan suatu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Hal ini selaras dengan (Hulu, 2021) yang menjelaskan bahwa tujuan dari Pemilukada secara langsung pada dasarnya yaitu: Pertama, untuk menciptakan pemerintahan lokal yang efektif dan melembagakan serta memperdalam demokrasi lokal. Kedua, menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Pemilukada merupakan upaya untuk meningkatkan empati terhadap kehendak dan kepentingan rakyat serta mewujudkan politik yang berpihak pada kepentingan umum. Ketiga, memperbaharui representasi kepentingan lokal sehingga kebijakan daerah lebih jelas berpihak pada kepentingan rakyat, dan

keempat, sesuai dengan keunggulan dan kearifan lokal, meningkatkan daya saing otonomi daerah.

Pada tahun 2015 perhelatan Pemilukada secara langsung tidak lagi dilakukan secara terpisah, namun sudah diadakan secara serentak atau bersamaan di berbagai daerah di Indonesia. Proses ini dibagi menjadi tiga periode sebelum pelaksanaan Pemilu 2019. Periode pertama Pemilukada serentak dilaksanakan pada Desember 2015 yang diikuti 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Pada periode kedua diselenggarakan pada Februari 2017 dengan melibatkan 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten, dan pada periode ketiga berlangsung pada Juni 2018 dengan melibatkan 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten (Patarai, 2019).


Seiring dengan berjalannya perhelatan Pemilukada serentak tersebut, terdapat fakta politik baru yang sebelumnya belum pernah terjadi di Indonesia, yaitu adanya penyelenggaraan Pemilukada yang menghadirkan calon tunggal dengan melawan kotak kosong. Pemilukada calon tunggal yang dimaksud adalah bahwa hanya ada satu calon tunggal yang bertarung dalam kontestasi. Fenomena calon tunggal dalam Pemilukada serentak telah menjadi sorotan dalam arena politik di Indonesia. Landasan yuridis tentang kemunculan fenomena calon tunggal juga diatur di dalam Undang-undang. Sesuai Pasal 54c ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, KPU bisa melanjutkan tahapan dengan hanya satu pasangan calon. Paslon itu akan berhadapan dengan kotak kosong di surat suara dan Paslon tersebut hanya bisa menang jika meraih lebih dari 50% suara sah, jika Paslon

tunggal tidak bisa meraih suara sah lebih dari 50%, akan dilakukan pemilihan ulang (Burhanuddin, 2018).

Peristiwa ini pertama kali terjadi pada tahun 2015 dengan adanya 3 daerah yang menghadapi situasi tersebut, dan terus meningkat. Peningkatan jumlah calon tunggal dalam setiap periode PemiluKada menjadi anomali dalam sistem multi partai. Seharusnya, setiap partai atau koalisi partai politik mencalonkan kader terbaik mereka untuk berkompetisi dalam setiap pemilihan pejabat politik, baik di tingkat pusat maupun daerah (Patarai, 2019). Munculnya fenomena ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari partai politik untuk mencalonkan kader-kader terbaik mereka, sehingga menyebabkan liberalisasi politik yang memihak satu pasangan calon saja. Keberadaan calon tunggal ini mengakibatkan hilangnya kontestasi yang seharusnya ada. Pemilu tanpa adanya persaingan sesungguhnya bukanlah pemilu yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokratis seperti kebebasan dan keadilan (Yunus, 2018).

Grafik 1.1

Calon Tunggal Dalam PemiluKada Tahun 2015 - 2020



Sumber: KPU Kota Balikpapan (Data diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan grafik 1.1 terkait calon tunggal dalam PemiluKada di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2020 menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang cukup signifikan, terlihat dengan jelas bahwa pada tahun 2015 calon tunggal hanya terjadi di 3 daerah saja, lalu pada tahun 2017 meningkat menjadi 9 daerah, selanjutnya pada tahun 2018 meningkat menjadi 16 daerah dan terakhir pada tahun 2020 meningkat menjadi 25 daerah.

Pada PemiluKada tahun 2015 terjadi di 3 daerah yaitu: Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Pada PemiluKada tahun 2017 terjadi di 9 daerah yaitu: Kabupaten Buton, Kabupaten Landak, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Tamberauw, Kota Sorong, Kota Jayapura, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Jati. Pada PemiluKada tahun 2018 terjadi di 16 daerah yaitu: Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Membrano Tengah. Terakhir, pada PemiluKada tahun 2020 terjadi di 25 daerah yaitu: Kota Gunung Sitoli, Kota Pematang Siantar, Humbang Hasundutan, Pasaman, Bengkulu Utara, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Boyolali, Grobogan, Kebumen, Sragen, Wonosobo, Kota Semarang, Kota Balikpapan, Kediri, Ngawi, Badung, Sumbawa Barat, Kutai Kertanegara, Mamuju Tengah, Gowa, Soppeng, Manokwari Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Arfak (Prianto et al., 2021).

Munculnya fenomena calon tunggal dalam Pemilu Pilkada seakan menghambat tumbuh kembangnya proses demokratisasi di tingkat lokal. Demokrasi yang seharusnya menghadirkan adanya kompetisi dan partisipasi kini seakan menghilang, walaupun masyarakat juga diberi hak untuk memilih kotak kosong, tetapi dengan adanya calon tunggal menimbulkan sistem demokrasi yang tidak kompetitif, karena masyarakat tidak mempunyai pilihan untuk membandingkan ide, gagasan, visi-misi, atau pun program kerja yang ditawarkan (Romli, 2018).

Secara lebih rinci, (Widyasari et al., 2019) menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut adalah dikarenakan minimnya partisipasi partai politik dalam mengangkat para kader-kader dari masing-masing partai, yang berimbas pada kontestasi politik yang hanya memunculkan satu pasang calon saja. Karena sejatinya pemilu Pilkada yang hanya menghadirkan satu calon pada dasarnya bukanlah pemilu Pilkada yang sesuai dengan prinsip kebebasan dan keadilan. Suara dan kekuasaan untuk memilih dibatasi oleh keberadaan calon tunggal, karena pemilih dihadapkan pada pilihan yang tidak mencerminkan persaingan.

Dari beberapa hasil riset penelitian, salah satunya dari (Romli, 2018) yang menjelaskan faktor penyebab atau yang melatarbelakangi munculnya pasangan calon tunggal yaitu: Pertama, petahana yang ingin kembali bertarung untuk periode kedua yang menyebabkan partai politik akan berhitung dan lebih memilih untuk memberikan dukungan. Kedua, keberadaan calon tunggal tidak terlepas dari beratnya persyaratan untuk menjadi kandidat, baik melalui jalur partai politik maupun jalur independen. Ketiga, faktor institusional turut menjadi faktor penting dalam kemunculan calon tunggal. Batas minimal pencalonan yang menjadi syarat

pencalonan kepala daerah membuat sebagian partai politik tidak bisa mengajukan kadernya sebagai bakal calon. Keempat, besarnya ongkos politik yang harus dimiliki oleh seorang bakal calon untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah, menyebabkan banyak figur tidak berani mencalonkan diri.


Salah satu daerah yang menghadirkan pasangan calon tunggal adalah Kota Balikpapan. Munculnya pasangan Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz menjadi fenomena baru dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota Balikpapan. Pasalnya, sejak diselenggarakannya Pemilukada di tahun 2011 dan di tahun 2015, Kota Balikpapan selalu menghadirkan lebih dari satu pasangan calon. Pada tahun 2011 diikuti oleh empat pasangan calon, kemudian pada tahun 2015 diikuti oleh tiga pasangan calon, dan pada tahun 2020 hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Salah satu faktor yang memperkuat hal tersebut adalah munculnya hasil survei dari Master Data Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 18 Februari 2020. Hasil survei Master Data Indonesia menempatkan Rahmad Mas'ud pada posisi pertama dengan elektabilitas sebesar 37,2%, disusul oleh Ahmad Basir dengan perolehan 16,8 % di urutan kedua serta Heru Bambang dengan perolehan 10,1% di urutan ketiga (Zubaidah, 2020b).

Tingginya elektabilitas calon kandidat tak lepas dari adanya faktor dominasi partai politik di daerah. Hal ini dapat ditandai dengan besarnya perolehan jumlah kursi Legislatif dalam Pemilu pada periode tertentu dan menyebabkan partai-partai kecil menghadapi kesulitan dalam mencalonkan calon kandidat mereka, terlebih dengan adanya persyaratan *threshold* yang tinggi sehingga partai-partai kecil lebih memilih untuk ikut ke dalam koalisi satu calon yang memiliki peluang menang

yang jauh lebih tinggi (Aba et al., 2023), dan Rahmad Mas'ud merupakan kader partai Golkar yang keluar sebagai partai politik pemenang dalam 2 (dua) periode berturut-turut, sehingga menjadi partai politik yang mendominasi di Kota Balikpapan. Faktor tersebut yang menjadi salah satu alasan tingginya elektabilitas Rahmad Mas'ud, dan merupakan seorang *incumbent* yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan periode 2015 - 2020.

Grafik 1.2

Jumlah Perolehan Kursi Legislatif Kota Balikpapan Tahun 2014 - 2019



Sumber: KPU Kota Balikpapan (Data diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan grafik 1.2 terkait data perolehan kursi legislatif di atas menunjukkan bahwa dalam dua kali periode Pemilu di Kota Balikpapan, Golkar merupakan partai dengan perolehan presentase jumlah kursi tertinggi, dan pada tahun 2019 mendapatkan perolehan presentasi jumlah kursi sebanyak 11 kursi atau 24%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya Golkar yang mampu melewati syarat *threshold* dan dapat mengusung sendiri calon kepala daerah tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang peraturan *threshold* yang menyatakan bahwa:

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

Dilihat dari jumlah kursi partai lain, sebenarnya tidak terlalu sulit bagi partai atau koalisi partai di Balikpapan untuk mengusung figur baru. Meskipun terjadi kecenderungan perolehan kursi yang mengarah pada partai tertentu, seharusnya tidak menjadi sebuah penghalang untuk partai dalam membentuk koalisi. Munculnya beberapa calon alternatif di dalam radar survei dan sebagian ada yang sudah melakukan deklarasi untuk menjadi bakal calon Wali Kota, antara lain bernama Ahmad Basir yang merupakan Kader Nasdem, Heru Bambang yang merupakan mantan Wakil Wali Kota, Syukri Wahid yang merupakan Kader PKS, Yaser Arafat yang merupakan Ketua KADIN (Alamijaya, 2020).

Partai politik yang ada di parlemen hanya tersisa dua, yaitu Hanura dengan jumlah perolehan 2 kursi dan Nasdem dengan jumlah perolehan 3 kursi, dan ini menjadi tanda bahwa walaupun kedua partai ini berkoalisi, tetap tidak dapat membuat poros baru karena tidak mencukupi syarat ambang batas dari *threshold*, dan terlebih jika diperkuat dengan elektabilitas yang tinggi, seluruh partai politik akan kehilangan kepercayaan diri dalam mengusung kadernya untuk ikut dalam pertarungan politik. Dengan begitu, seluruh partai politik diborong oleh figur yang memiliki modal besar dalam mencalonkan diri di pemilihan umum kepala daerah. Sejalan dengan faktor-faktor di atas, implikasi dari hanya menghadirkan satu pasangan calon adalah masyarakat (Dhesinta, 2016).

Gambar 1.1

Deklarasi Pasangan Calon Wali Kota & Wakil Wali Kota Balikpapan



Sumber : <https://kaltim.tribunnews.com/2020/08/30/didukung-8-parpol-rahmad-masud-thohari-azis-gelar-deklarasi-untuk-pilkada-balikpapan>

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa dalam perhelatan Pemilu Pilkada Balikpapan tahun 2020, para elite politik membentuk koalisi besar yang mengukung Rahmad Mas'ud sebagai calon Wali Kota yang merupakan Kader Golkar dan Thohari Aziz sebagai calon Wakil Wali Kota yang merupakan Kader PDIP yang didukung oleh 8 (delapan) partai politik yaitu Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat, PPP, Perindo, dan PKB dengan total jumlah perolehan sebanyak 40 kursi dari 45 kursi (Zubaidah, 2020a). Dengan adanya deklarasi tersebut memperjelas bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Pilkada Balikpapan tahun 2020 hanya menghadirkan satu pasangan calon dan melawan kotak kosong.

Setelah deklarasi pasangan calon tunggal Rahmad Mas'ud – Thohari Aziz yang diikuti dengan penutupan pendaftaran calon kepala daerah oleh KPU Balikpapan, bahwa secara resmi Pemilu Pilkada Balikpapan tahun 2020 hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Dengan munculnya pasangan calon tunggal, maka tidak ada pilihan alternatif bagi masyarakat selain kotak kosong. Keberadaan kotak

kosong akan menjadi alternatif pilihan politik bagi masyarakat yang tidak setuju dengan figur dari calon kandidat. Pada saat yang sama, kotak kosong juga akan menjadi simbol perlawanan masyarakat sipil atas banyak hal, misalnya seperti kekecewaan dengan pasangan calon yang tersedia, ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada, dan bentuk protes terhadap partai politik yang tidak menghadirkan calon alternatif (Rahman et al., 2022).

Fenomena tersebut langsung direspons oleh sejumlah tokoh masyarakat di Kota Balikpapan dengan mendirikan posko serta spanduk sebagai bentuk deklarasi Jaringan Kotak Kosong (JKK) yang bertujuan untuk mengajak masyarakat mencoblos kotak kosong atau kolom kosong. JKK yang digagas oleh Suriansyah menekankan pentingnya mempertahankan semangat perjuangan awal kotak kosong di Kota Balikpapan dalam upaya untuk menyelamatkan demokrasi. Kegiatan kampanye atau mensosialisasikan kotak kosong merupakan upaya yang legal untuk mengajak warga yang memiliki hak pilih untuk terlibat dalam proses pemilihan (Zainul, 2020).

Gambar 1.2

Deklarasi Jaringan Kotak Kosong (JKK) Kota Balikpapan



Sumber: <https://www.facebook.com/groups/697022144221718>

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa sebagian masyarakat membentuk dan mendeklarasikan Jaringan Kotak Kosong (JKK), jaringan ini menjadi sebuah respons atas fenomena koalisi besar yang terjadi. Pada saat yang sama, adanya deklarasi dari dua partai politik parlemen non pengusung yaitu Hanura dan Nasdem yang bersedia untuk mendukung kotak kosong. Dengan begitu, menjadi tambahan sumber daya politik Jaringan Kotak Kosong (JKK) untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap mayoritas partai politik yang hanya mencalonkan satu pasangan calon.

Berdasarkan preseden yang ada, fenomena pertarungan antara calon tunggal dengan kotak kosong sudah banyak sekali terjadi di sejumlah daerah. Banyaknya Pemilukada calon tunggal yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2020, hanya Pemilukada di Kota Makassar pada tahun 2018 yang berhasil memenangkan kotak kosong. Hal ini menjadi tanda bahwa Pemilukada dengan calon tunggal yang menjadikan kotak kosong sebagai pilihan politik alternatif bagi masyarakat bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Terlebih, keberhasilan kotak kosong di Pemilukada Kota Makassar tidak terlepas dari adanya gerakan sosial yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh para aktor dan pendukung kotak kosong dalam melakukan pergerakan (Saputra, 2020).

Menggunakan kotak kosong sebagai instrumen perlawanan atas ketidakpuasan terhadap Pemilukada yang terjadi membuat sebagian masyarakat berinisiatif bergerak untuk membentuk relawan kotak kosong. Penelitian (Harianto & Darmawan, 2020) yang menganalisis bagaimana kemenangan kotak kosong pada Pemilukada Makassar 2018 dari perspektif gerakan sosial. Konsep utama yang

dipakai adalah gerakan sosial dengan melihat beberapa pendekatan yang terdiri dari teori keluhan, teori struktur mobilisasi, dan teori framing. Hasilnya, relawan kotak kosong mampu melakukan kampanye politik secara masif dan terstruktur melalui media *online*, media sosial dan juga secara *door to door*. Penelitian menyimpulkan keberhasilan dalam memenangkan kotak kosong tidak terlepas dari adanya fenomena diskualifikasi dari salah satu pasangan calon yang menyebabkan masyarakat Kota Makassar kecewa dan menilai penyelenggara Pemilu tidak adil. Kekecewaan atau keluhan ini memicu gerakan perlawanan politik. Mereka membentuk kelompok gerakan akar rumput dan menghimpun dukungan massa dan memperkenalkan secara masif simbol perlawanan yang disebut relawan kotak kosong.

Penelitian (Ilham & Purwaningsih, 2020) yang menganalisis faktor yang memengaruhi perilaku pemilih dalam kemenangan kotak kosong pada Pemilu tahun 2018 dari perspektif perilaku pemilih dengan menggunakan metode campuran (*mixed methods*). Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana perilaku pemilih dengan melihat dari beberapa pendekatan yang terdiri dari pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Pada penelitian ini menghasilkan bahwa kecenderungan pemilih dalam menentukan pilihan dengan beberapa variabel seperti latar belakang pendidikan dari pasangan calon, figure/ketokohan, dan visi - misi pasangan calon atau program kerja yang ditawarkan pasangan calon. Dengan demikian, masyarakat Kota Makassar tidak melihat dari variabel tersebut dari pasangan calon yang ada, sehingga mereka cenderung memilih kotak kosong. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Kota

Makassar sudah cerdas dalam berdemokrasi karena tanpa pemberian imbalanpun mereka tetap ikut dalam memilih dan menentukan pilihannya, itu dibuktikan dengan adanya kemenangan dari kotak kosong.

Penelitian (M.V.J. Sari, 2019) menganalisis tentang pengaruh kampanye negatif dan keberpihakan calon petahana kepada pemodal terhadap perilaku memilih kotak kosong di Pemilukada Pati tahun 2017 dengan menggunakan metode kuantitatif dengan uji statistik. Hasil temuannya memberikan gambaran bahwa adanya pengaruh terhadap itu semua. Secara parsial menunjukkan bahwa ada sebanyak 23,9% pengaruh kampanye negatif dalam memilih kotak kosong, 29% pengaruh terhadap keberpihakan terhadap calon petahana kepada pemodal terhadap perilaku memilih kotak kosong. Kesimpulan lain dari penelitian ini adalah adanya klaim tentang faktor seperti sikap terhadap mencegah iming-iming elit yang ingin menghalangi terbentuknya demokrasi yang sehat.

(Parahita et al., 2018) menganalisis tentang faktor kemenangan kotak kosong dalam Pemilukada Pati tahun 2017 di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi seperti kekecewaan dari sebagian masyarakat terhadap petahana, pengaruh gerakan sosial AKDPP dan masalah izin pendirian pabrik semen. Dengan munculnya gerakan sosial masyarakat sipil yang membentuk Jaringan Kotak Kosong (JKK), gerakan sosial ini bertujuan untuk mengkampanyekan kotak kosong dan mempertegas bahwa kotak kosong merupakan instrumen perlawanan dan fenomena tersebut merupakan salah satu tindakan dari *protest voting*.

Dalam konteks *protest voting*, (Bowler & Lanoue, 1992) mendefinisikan pemilih protes sebagai “warga negara yang menyatakan ketidakpuasan umum dengan kinerja pemerintah yang berkuasa, atau lebih khusus yakin bahwa kebijakan pemerintah telah berdampak buruk pada kehidupan mereka sendiri”. Selanjutnya, (Kselman & Niou, 2011) mendefinisikan pemungutan *protest voting* sebagai “memilih pihak lain yang paling disukai untuk mengirimkan sinyal ketidakpuasan kepada pihak yang paling disukai”. Hal ini membuat *protest voting* dapat didefinisikan dalam bentuk pemungutan suara taktis bahwa pemilih memilih atau membelot kandidat dan partai secara spasial, yaitu berdasarkan pertimbangan tentang kedekatan atau jarak dengan ideologi partai mereka sendiri. Hal ini seralasan dengan (Camatarri, 2017) yang mengembangkan hipotesis munculnya *protest voting* memungkinkan berawal dari adanya dimensi motivasi protes yang tinggi dalam penalaran pemilih sehingga dapat mencerminkan sejauh mana mereka sengaja “dimunculkan” di sisi penawaran dalam sebuah pemilihan.

Secara diametral, (Van der Brug et al., 2000) mendefinisikan pemilih protes di luar alasan spasial dan strategis, yaitu sebagai “seseorang yang pilihannya tidak didorong secara ideologis maupun strategis” karena satu-satunya tujuannya adalah untuk mengekspresikan kekecewaan terhadap sistem politik dengan memilih partai yang terbuang di arena politik. (Bergh, 2004) menggambarkan pemungutan *protest voting* sebagai “tindakan memilih partai politik atau kandidat untuk mengekspresikan ketidakpercayaan politik”.

Secara umum untuk semua definisi ini adalah pemahaman mengenai definisi *protest voting* adalah sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap partai arus

utama atau politisi arus utama. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan tentang pemahaman ini yaitu: Pertama, memahami voting protes sebagai pemungutan suara ekspresif (Brennan & Lomasky, 1993), pemungutan suara yang bertujuan mengirim sinyal dengan memilih partai kecil (Kselman & Niou, 2011). Poin kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa objek ketidakpuasan adalah partai arus utama, biasanya termasuk partai-partai di dalam pemerintahan dan mereka yang pernah berada di pemerintahan di masa lalu. Oleh karena itu, pemungutan suara menentang elite politik dan merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap konsensus elite politik tentang isu-isu tertentu seperti perilaku, gaya hidup, dan sikap politisi petahana sebagai sebuah kelompok. Poin ketiga adalah bahwa elite politik harus dipahami dalam kaitannya dengan sistem pemilu di suatu negara (Kang, 2004).

Penelitian tentang pemungutan suara *protest voting* selama ini didominasi oleh penelitian tentang partai politik sebagai objek protes dengan motif dan alasan yang berbeda. *Protest voting* diekspresikan sebagai tanda ketidakpuasan atau kritik terhadap partai politik dengan memilih partai lain yang jauh dari pengaruh partai yang berkuasa. Hasil riset penelitian (Birch & Dennison, 2017) di Inggris Raya pada Pemilu tahun 2015 menemukan alasan yang melatarbelakangi lahirnya *protest voting*, yakni sebagai bentuk ketidakpuasan pemilih terhadap partai-partai arus utama yang dipengaruhi oleh tiga hal yaitu: berdasarkan ideologi, berdasarkan *distrust* terhadap elite politik, dan berdasarkan efek kampanye. Secara diametral, penelitian (Bergh, 2004) yang melakukan perbandingan pemungutan suara *protest voting* di Austria, Denmark dan Norwegia menemukan bahwa pemungutan suara

dari *protest voting* terutama lebih mencerminkan reaksi terhadap elite politik, bukan terhadap partai politik atau sistem politik itu sendiri.

Berdasarkan hasil riset penelitian (Kselman & Niou, 2011) mendefinisikan jenis pemungutan suara ini sebagai pemungutan *protest voting*, yang berarti “memilih partai selain dari yang paling disukai untuk mengirimkan sinyal ketidakpuasan kepada partai yang paling disukai” Jenis pemungutan *protest voting* ini adalah varian dari pemungutan suara taktis yang melibatkan pemungutan suara untuk partai atau kandidat yang kurang disukai daripada favorit seseorang. Alih-alih meninggalkan sebuah partai yang tidak memiliki peluang untuk menang, para pemilih protes memilih partai lain untuk menandakan ketidakpuasan terhadap partai yang paling mereka sukai, yang mereka yakini akan menang.

Tumpang tindih konseptual antara *protest voting* terhadap ketidakpuasan atau ketidakpercayaan politik, pembentukan konseptual diperlukan ketika suara protes dianggap sebagai sinonim dari sikap apatis. Pemungutan *protest voting* adalah bukan merupakan perilaku apatis, dengan mengasumsikan konfigurasi tindakan pemilihan lengkap yang dilakukan sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap partai-partai mapan atau mereka yang biasanya mereka pilih. Sementara sikap apatis politik mengacu pada ketidakpedulian politik dan rasa keterasingan dari penolakan terhadap sistem politik yang berlaku, protes politik tampaknya lebih erat terkait dengan kondisi keterasingan politik dan menyiratkan hubungan tertentu dengan politik, sistem, bahkan ketika dikonfigurasi sebagai keterasingan terhadap semua (DeLuca, 1995).

Kajian tentang *protest voting* masih menjadi topik yang kurang berkembang dalam penelitian Pemilu. Terlebih, banyaknya para peneliti yang berbeda pendapat tentang bagaimana mendefinisikannya, dan juga tentang pendekatan empiris yang harus digunakan untuk menilainya. Hasil riset (Van der Brug et al., 2000) mengkonseptualisasi munculnya *protest voting*, setidaknya dua alasan. Pertama, tidak seperti kasus yang berfokus pada sifat partai yang dipilih, ini dengan tepat mendefinisikan *protest voting* sebagai objek yang berkaitan dengan dimensi individu pemilih. Kedua, ini menghasilkan perbedaan konseptual yang jelas antara *protest voting* dan jenis suara lainnya, seperti suara kebijakan, suara ideologis atau suara strategis.

Banyak kajian yang belum meneliti secara memadai tentang fenomena *protest voting* dalam pemilihan untuk kekuasaan eksekutif. Kendati demikian, penting untuk mengakui bahwa *protest voting* tidak hanya terkait dengan partai politik, tetapi juga dapat ditujukan kepada elite politik (Bergh, 2004). Di Indonesia, konteks politik menarik untuk mendiskusikan *protest voting*, terutama karena adanya aturan *threshold* yang tinggi. Hal ini menjadi salah satu implikasi dari munculnya calon tunggal dan gerakan *protest voting*, yang melibatkan interaksi antara partai politik dan calon kandidat sebagai aktor atau elit politik.

Dapat disimpulkan bahwa pendefinisian mengenai konsep dari *protest voting* diantara beberapa peneliti sangat berbeda-beda, bergantung kepada keadaan, masyarakat, kebijakan, dan sistem politik setiap negara atau daerah. Penelitian ini lebih fokus mengkaji objek utama protes yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan melihat bagaimana bentuk atau pola dan tujuan dari gerakan yang dilakukan

oleh Jaringan Kotak Kosong (JKK) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Balikpapan 2020, dengan adanya beberapa variabel seperti dukungan dari sebagian masyarakat yang menjadi relawan, beberapa organisasi masyarakat, dan dua partai politik parlemen non pengusung yang menjadi sumber kekuatan politik yang kuat dan menarik untuk diteliti lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Mengapa masyarakat melakukan gerakan *protest voting* dengan membentuk Jaringan Kotak Kosong (JKK) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Balikpapan tahun 2020?
2. Bagaimana bentuk dari gerakan *protest voting* yang dilakukan oleh Jaringan Kotak Kosong (JKK) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Balikpapan tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyebab masyarakat melakukan gerakan *protest voting* dengan membentuk Jaringan Kotak Kosong (JKK) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Balikpapan tahun 2020.

2. Untuk menganalisis bentuk dari gerakan *protest voting* yang dilakukan oleh Jaringan Kotak Kosong (JKK) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Balikpapan tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna bagi kepentingan berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi nilai tambah dan pengetahuan bagi perkembangan dunia ilmu politik, terutama berkaitan dengan gerakan sosial dan *protest voting* dalam pemilihan umum.

2. Kegunaan Praktis:

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk memberikan penjelasan terhadap masyarakat mengenai gerakan sosial dan *protest voting* dalam pemilihan dan bisa menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang serupa.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dimaksud di sini merujuk pada kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dengan memahami posisi dan relevansi penelitian terdahulu terhadap penelitian ini dapat mengidentifikasi celah penelitian yang dapat dieksplorasi untuk menghasilkan aspek-aspek baru. Oleh karena itu, dijelaskan beberapa kajian

terdahulu beserta keunikan, persamaan, dan perbedaannya yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Dalam fenomena kotak kosong, penelitian-penelitian yang telah dilakukan hanya didominasi oleh bagaimana gerakan sosial dapat memengaruhi suatu kelompok dalam proses pergerakan kotak kosong, sementara dalam penelitian lainnya hanya diisi oleh bagaimana alasan atau motivasi yang melatarbelakangi individu dalam melakukan tindakan *voting* atau protes di dalam surat suara.

Penelitian (Sardini & Fitriyah, 2018) yang membahas fenomena kotak kosong dan perlawanan masyarakat Pati terhadap dominasi oligarki dalam pemilihan lokal tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan berbagai model pemilihan umum dengan satu kandidat, menimbulkan perlawanan masyarakat lokal terhadap praktik dan pembentukan oligarki politik. Dengan menyoroti kelemahan rekrutmen partai politik sebagai sumber kepemimpinan dan keserakahan elit politik, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan dari fungsi partai politik dan menyarankan eksplorasi peran oligarki dalam konteks regional sebagai sarana pengendalian aktor politik lokal untuk penelitian masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika politik lokal, perlawanan terhadap oligarki, dan peran kotak kosong dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

Gerakan kotak kosong yang terjadi di sejumlah daerah dipandang sebagai bentuk protes dari masyarakat terhadap kualitas calon-calon kepala daerah yang ditawarkan oleh partai-partai politik, sehingga menyebabkan tidak idealnya kondisi sosial-politik yang ada. Gerakan ini dianggap sebagai bentuk protes sekaligus

perlawanan dari masyarakat untuk menghukum partai dan para elite politik (Pop-Eleches, 2010). Kendati demikian, gerakan ini memiliki tujuan yang bervariasi, salah satunya adalah untuk memengaruhi masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dan memilih kotak kosong. Dalam beberapa kasus misalnya, pada Pemilu Pilkada Tangerang tahun 2018, jaringan yang dibentuk mampu dimanfaatkan oleh para aktor untuk menjadi kelompok penekan kepada Pemerintah setempat. Para aktor jaringan mampu menjual isu-isu strategis untuk memperluas dukungan terhadap kotak kosong, dan berhasil memobilisasi masyarakat dari berbagai elemen untuk mengkampanyekan dan memilih kotak kosong (D. N. Sari, 2020).

Pentingnya cara para aktor dalam melakukan koordinasi dan mobilisasi masyarakat agar mendukung tujuan dari gerakan tersebut terlihat pada penelitian (Marbun et al., 2022) yang membahas bagaimana pengaruh para aktor jaringan di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam memaksimalkan perannya dengan mendirikan posko kemenangan serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai calon tunggal dan kotak kosong. Dalam fenomena ini, para aktor jaringan mampu memanfaatkan hal tersebut sehingga berhasil memobilisasi dukungan masyarakat dan memperoleh persentase perolehan suara kotak kosong tertinggi pada Pemilu Pilkada serentak tahun 2020. Meski begitu, gerakan yang sudah banyak terjadi cenderung mengalami banyak kegagalan dalam memenangkan kotak kosong. Terbukti dari total 53 kali Pemilu Pilkada calon tunggal berlangsung, hanya 1 (satu) saja yang mampu memenangkan kotak kosong. Salah satu faktor penyebabnya adalah tertolaknya gugatan hasil Pemilu Pilkada yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti mekanisme teknis dari regulasi yang diatur lebih

menguntungkan bagi pasangan calon tunggal, infrastruktur regulasi yang dibangun tidak memberikan ruang yang sama terhadap kotak kosong (Mahardika, 2018).

Persoalan mengenai kekosongan hukum mengenai jaringan kotak kosong menjadi salah satu faktor penyebab gerakan tersebut tidak berjalan efektif dan selalu kalah dalam kontestasi Pemiluakada (Abbas, 2019). Di samping itu, terlihat juga beberapa faktor kegagalan lainnya pada penelitian (Pranyoto, 2019) yang membahas faktor kegagalan gerakan kotak kosong di Pemiluakada Pasuruan tahun 2018 yang menunjukkan bahwa adanya konflik internal dan dinamika kepentingan diantara para aktor jaringan didalamnya sehingga menimbulkan adanya gerakan putar balik untuk mendukung calon tunggal dan gerakan ini mengalami kegagalan dalam memperjuangkan kotak kosong di kontestasi Pemiluakada.

Terbukti diantara banyaknya pergerakan kotak kosong dalam perhelatan Pemiluakada yang terjadi, hanya Pemiluakada Makassar tahun 2018 yang mampu memenangkan kotak kosong. Gerakan kotak kosong yang didasari oleh adanya pengorganisasian yang sistematis, dan faktor kepentingan yang sama diantara para aktor dalam melawan calon tunggal dapat berjalan dengan efektif sehingga mampu membuat kotak kosong memenangkan kontestasi Pemiluakada (Soeharmono, 2019). Kemenangan kotak kosong tak lepas dari adanya hubungan relasi kuasa atau patron klien, hal ini terlihat dari adanya faktor ketokohan dari mantan Wali Kota setempat Denny Ponanto yang sangat kuat, sehingga menjadi pendulum bagi para aktor jaringan untuk melawan kekuatan calon tunggal, dan terbukti dapat mampu memobilisasi massa dalam skala yang besar untuk bergerak dalam kemenangan kotak kosong (Amelia, 2020).

Gerakan untuk melawan calon tunggal dengan mendukung kotak kosong yang dilakukan para aktor jaringan didalamnya merupakan salah satu bentuk dari perilaku atau tindakan yang disebut sebagai *protest voting*. Tindakan tersebut biasanya dapat dipengaruhi oleh beberapa alasan yang mendasarinya, misal seperti ketidakpuasan terhadap partai politik atau kandidat yang ada, ketidakpuasan terhadap status quo politik, perasaan tidak diwakili oleh partai politik yang ada, dan kepercayaan bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh pada hasil pemilihan (Susannah & Anna, 2014).

Protest voting merupakan upaya kolektif yang dilakukan oleh individu atau sebuah kelompok untuk memobilisasi pemilih untuk terlibat dalam aksi protes sebagai bentuk ekspresi politik atau protes terhadap partai politik, kandidat, atau sistem politik tertentu. Hal ini dapat melibatkan kampanye, pesan, dan koordinasi untuk mendorong individu dengan pandangan yang sama untuk memberikan suara dengan cara tertentu guna menyampaikan pesan atau mencapai tujuan tertentu (Alvarez et al., 2018). Dalam penelitiannya (Alvarez et al., 2018) membahas bahwa ada lima pola perilaku pemilih yang berbeda yang telah dikarakterisasi sebagai *protest voting*. Kelima pola perilaku tersebut mencakup pemilih yang memilih partai pemberontak, pemilih yang memilih untuk tidak memberikan suara, pemilih yang memilih kandidat minoritas, pemilih yang memilih kandidat yang tidak memiliki peluang menang, dan pemilih yang memilih kandidat yang mewakili isu tertentu.

Di Indonesia, *protest voting* merupakan sebuah reaksi atau tindakan dari sebagian masyarakat atas ketidakmampuan partai politik, dan elite politik dalam

menjalankan fungsinya, tergantung pada konteks saat pemilihan. Adapun pendekatan *protest voting* dengan cara memilih kotak kosong merupakan studi penelitian yang baru di Indonesia. Terlihat pada penelitian (Mahpudin, 2021) yang menganalisis perilaku *protest voting* pada Pemilukada Kabupaten Lebak tahun 2020, dengan menyimpulkan bahwa bentuk manifestasi dari *protest voting* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Lebak adalah dengan menjadikan kotak kosong sebagai instrumen untuk mengkespresikan ketidakpuasan terhadap calon kandidat. Penelitiannya bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengapa sebagian masyarakat tertarik untuk memilih kotak kosong, apa objek utama protes dan bagaimana protes tersebut dilakukan. Adapun alasan yang melatarbelakanginya antara lain seperti keinginan untuk pemekaran daerah yang tidak kunjung terealisasi, ketidakpuasan dengan kinerja pemerintah, dan kejenuhan terhadap politik dinasti. Kendati demikian, beberapa pemilih yang protes tetap mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan memilih pasangan calon karena khawatir mendapat intimidasi dan alasan lainnya.

Penelitian (Prasetyo, 2017) yang mengkaji fenomena *beyond protest voting* di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Pilpres tahun 2014. Penelitian ini berfokus kepada kritik terhadap sistem pemilu dan alasan yang melatarbelakangi munculnya suara tidak sah di dalam surat suara. Penelitian ini menghadirkan konsep baru dari *protest voting* yang terbagi dalam dua aspek yaitu secara konseptual dan praktis. Hasil temuan menunjukkan bahwa secara konseptual ada gap dalam kajian *protest voting* selama ini, protes tidak hanya disampaikan melalui *voting* melainkan bisa melalui tanda, simbol, ataupun pesan dalam surat suara

sehingga suara tersebut tidak sah dan hal tersebut dianggap sebagai pesan-pesan tersembunyi yang merupakan bagian dari suara rakyat.

Secara praktis, ada permasalahan sistem pemilu dalam melihat suara rakyat dan sistem pemilu saat ini yang menyamaratakan cara pandang dalam melihat suara tidak sah. *Protest voting* dianggap sebagai sebuah pesan atas indikasi terjadinya politik uang *post-elections*, ekspresi senang pemilih yang disampaikan dalam surat suara, adanya umpatan dan hujatan terhadap kondisi sosial, adanya penolakan terhadap kandidat, dan adanya penolakan terhadap sistem pemilu saat ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan ruang yang lebih luas terhadap konsep dari *protest voting* yang selama ini dianggap hanya sebagai sebuah reaksi atau tindakan protes atas ketidakmampuan sistem politik, partai politik, aktor atau elite politik dengan cara memilih atau tidak memilih di dalam surat suara.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya gap atau kesenjangan yang belum membahas mengenai *protest voting* yang selama ini belum menyinggung isu atau variabel dari gerakan sosial. Padahal, gerakan sosial dan *protest voting* memiliki singgungan yang sama, yaitu dalam hal mekanisme protes. Dalam konteks elektoral, gerakan sosial dan *protest voting* menekankan pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam bentuk aksi kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

Titik singgung antara gerakan sosial dengan *protest voting* terletak pada fokus utama dari kedua teori tersebut, yaitu munculnya aksi protes atau ketidakpuasan terhadap kondisi sosial-politik yang ada. Gerakan sosial umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan kondisi

sosial-politik tertentu. Mereka ingin mengubah tatanan kehidupan saat ini dengan melakukan berbagai macam strategi seperti demonstrasi, kampanye publik, dan lain sebagainya. Tujuan akhir dari gerakan sosial adalah menciptakan perubahan dalam sistem politik maupun struktur masyarakat secara keseluruhan (Suharko, 2006). Sementara itu, *protest voting* merupakan tindakan pemilih untuk memberikan suaranya kepada kandidat tertentu sebagai bentuk protes atas kinerja pemerintah atau sistem politik yang ada saat itu. Tindakan ini seringkali dilakukan oleh pemilih yang merasa kecewa karena janji-janji kampanye tidak dipenuhi atau adanya masalah dalam penyelenggaraan pemilu (Cohen, 2018).

Gerakan sosial dan *protest voting* memiliki titik singgung yang mana saling berkaitan satu sama lain. Gerakan kotak kosong dapat dilihat sebagai salah satu bentuk gerakan sosial di mana para aktornya ingin menciptakan perubahan pada kondisi politik melalui aksi boikot pemilihan umum. Dalam konteks Pemilu kalda calon tunggal, aksi tersebut dapat memilih opsi kotak kosong, dan *protest voting* juga dapat menjadi bagian dari strategi gerakan sosial guna mencapai tujuan mereka. Para aktor dapat mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan protes melalui cara-cara yang lebih kreatif seperti aksi kotak kosong, yang mana pemilih tidak memberikan suaranya kepada calon tunggal sebagai bentuk protes atas kondisi politik saat itu.

Gerakan sosial mengajarkan bahwa aksi protes harus dilakukan secara terorganisir dengan menggunakan berbagai strategi dan taktik yang tepat agar berhasil memengaruhi perubahan sebuah kondisi sosial-politik (Savirani, 2020). Di samping itu, *protest voting* menunjukkan bagaimana pemilih menggunakan hak

suaranya sebagai bentuk protes terhadap pilihan elite politik, partai politik, atau/dan sistem politik yang tidak sesuai dengan harapan mereka (Schimpf, 2019).

Gerakan untuk mendukung kotak kosong merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap calon tunggal melalui boikot pemilihan atau memilih opsi kotak kosong pada surat suara. Oleh karena itu, pada penelitian ini dapat menggunakan kedua teori tersebut untuk menjelaskan bagaimana gerakan kotak kosong dipandang sebagai sebuah gerakan sosial dan juga sebagai bentuk konkrit dari aksi protes politik oleh masyarakat setempat. Mengingat bahwa *protest voting* merujuk kepada perilaku atau tindakan individu, maka dengan adanya fenomena gerakan sosial yang dilakukan oleh Jaringan Kotak Kosong (JKK) dapat memperkuat argumen penelitian ini yang mana JKK dianggap sebagai satu keterwakilan karena adanya sekumpulan masyarakat yang terikat dalam suatu jaringan.

Dengan didukung oleh fenomena yang ada, maka argumen utama mengapa penelitian ini menggabungkan kedua teori tersebut adalah bahwa gerakan sosial yang dilakukan oleh Jaringan Kotak Kosong (JKK) Balikpapan dibantu oleh dua partai politik parlemen yang bukan pengusung calon tunggal untuk melakukan gerakan perlawanan, dengan menjadikan kotak kosong sebagai instrumen atau pilihan alternatif atas ketidakadilan terhadap pemilihan yang hanya menghadirkan satu pasang calon, dan penelitian ini melihat apa objek atau tujuan utama dari *protest voting* yang dilakukan oleh JKK yang dihubungkan dengan pola atau bentuk dari gerakan yang dilakukan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena fokusnya adalah mengungkap alasan dan penyebab yang melatarbelakangi masyarakat membentuk JKK serta menggambarkan karakteristik dari gerakan yang dilakukan dan dinamika para aktor yang terlibat dalam gerakan. Dalam situasi ketika pemilih merasa tidak puas dengan pilihan yang ada, JKK menggunakan hak suara mereka sebagai bentuk protes melalui tindakan *protest voting*. Salah satu instrumen *protest voting* yang digunakan adalah dengan memilih kotak kosong sebagai simbol ketidakpuasan terhadap pilihan yang tersedia. Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kajian mengenai tindakan protes dan gerakan politik perlawanan, inklusi kotak kosong yang dianggap sebagai instrumen *protest voting*, dan dampaknya terhadap proses politik serta partisipasi masyarakat.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Pemilu dan Pilkada

Pemilihan umum adalah situasi yang mana konstituen atau pemilih menentukan pilihan politik mereka terhadap calon yang akan menduduki jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan ini bervariasi jenisnya, seperti presiden, perwakilan rakyat dalam berbagai tingkatan pemerintahan (Marijan, 2010). Dalam pemilihan umum, para pemilih memiliki kekuatan untuk memilih dan menentukan siapa yang akan mengisi posisi-posisi politik tersebut. (Anwar, 2006) menyatakan bahwa di Indonesia, istilah pemilu digunakan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat melalui persuasi atau tanpa paksaan melalui aktivitas retorik, ikatan politik, interaksi dengan publik, lobbying, dan berbagai

aktivitas lainnya. Meskipun propaganda dan agitasi dikecam di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi seperti Indonesia, namun pada masa kampanye pemilu, perilaku tersebut sering digunakan oleh para kontestan atau politikus sebagai komunikator politik.

Menurut (Lay, 2007) dalam artikelnya menyoroti tentang pentingnya pelaksanaan Pilkada (*local election*) langsung di Indonesia dalam konteks dinamika politik lokal dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*). Pilkada langsung dianggap sebagai instrumen penting dalam proses pendalaman demokrasi di tingkat lokal. Dinamika politik lokal yang terjadi dalam Pilkada langsung, termasuk konflik internal partai politik, perbedaan dukungan antara tingkat pusat dan lokal, serta persoalan administratif internal partai politik yang mempengaruhi proses pencalonan. Selain itu, pentingnya pendalaman demokrasi melalui "berbagi pengalaman" antar daerah yang telah melaksanakan Pilkada langsung sebelumnya. Pilkada langsung juga membuka akses publik ke politik lokal yang sebelumnya tertutup, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan meningkatkan kapasitas pemerintah lokal. Dampak dinamika politik lokal juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan proses pendalaman demokrasi di tingkat lokal.

Selain itu, partisipasi politik yang melibatkan masyarakat dalam sistem pemilu tentunya memiliki alasan tersendiri, yang biasanya dimulai dari kesadaran politik masyarakat terhadap kondisi yang ada (Khaerah et al., 2019). Di sisi lain, juga diartikan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik,

antara lain memilih secara langsung atau tidak langsung politisi, pemimpin negara, memengaruhi kebijakan pemerintah (Wardhani, 2018).

Batasan dalam konteks penelitian ini adalah bahwa konsep tersebut hanya membahas pentingnya pelaksanaan Pilkada langsung dalam dinamika politik lokal dan pendalaman demokrasi, namun tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang fenomena calon tunggal dan kotak kosong. Fokus dalam penelitian ini dapat diajukan karena fenomena calon tunggal dan kotak kosong adalah aspek yang relevan dan dapat memiliki dampak signifikan dalam pemilihan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini dapat diperluas dengan menyertakan analisis yang lebih mendalam tentang fenomena tersebut dan menggali implikasinya dalam konteks dinamika politik lokal dan pendalaman demokrasi.

1.6.2 Calon Tunggal: Perdebatan dalam Pemilu Demokratis

Menurut Anggraini dalam (Patarai, 2019), mendefinisikan calon tunggal menjadi 2 jenis calon tunggal, yaitu calon tunggal petahana dan calon tunggal keluarga dari yang sedang berkuasa. Kehadiran calon tunggal dilegalkan melalui putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 bahwa Pemilukada dengan calon tunggal hanya ada pilihan setuju atau tidak terhadap calon tersebut. Keputusan MK yang ditindak-lanjuti melalui PKPU Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dengan Satu Pasangan Calon Pasal 3a, 3b, 3c, 3d, dan 3e (Prianto et al., 2021). Lahirnya calon tunggal tak lepas dari adanya dominasi dari satu kelompok atau partai politik sehingga dapat memiliki kekuasaan yang dominan dan berakibat pada tidak munculnya calon alternatif, sehingga opsi kotak kosong menjadi instrumen

alternatif pilihan ketika hanya ada satu kandidat yang berkompetisi dalam suatu pemilihan, dan masyarakat atau pemilih diberikan hak untuk memilih kotak kosong jika tidak ingin memberikan suara kepada kandidat yang tersedia.

Fenomena tersebut mencerminkan kurangnya variasi atau alternatif diantara para partai politik dan elit politik dalam memanfaatkan proses sirkulasi politik yang telah disediakan, dan hal ini menimbulkan implikasi kepada masyarakat yang menjadi korban atas pilihan yang sangat terbatas dan menyebabkan berkurangnya kualitas persaingan politik serta legitimasi dari PemiluKada. Dalam situasi ini, jika hanya ada 1 calon yang memenuhi syarat, untuk memastikan berlangsungnya PemiluKada, maka pesaing atau kompetitor disiapkan yang kemudian dikenal dengan kotak kosong. Dengan demikian, kotak kosong digunakan sebagai opsi dalam menghadapi kekosongan calon dalam pemilihan.

Kotak kosong berfungsi sebagai pesaing atau kompetitor dari calon tunggal sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Tujuan diadakannya kotak kosong adalah untuk memastikan bahwa proses PemiluKada sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan adanya dua calon, baik dari partai politik, koalisi partai, maupun perseorangan. Kotak kosong harus mampu menjawab sepuluh aspek pembangunan Politik, termasuk aspek ekonomi, perubahan pola pikir rasional, modernisasi politik, pengorganisasian kehidupan politik, pembentukan lembaga pemerintahan dan negara sebagai bagian dari infrastruktur hukum, implementasi nasionalisme dalam lembaga politik, administrasi, dan hukum, mobilisasi dan partisipasi massa, pembinaan demokrasi, stabilitas dan perubahan yang teratur, serta stabilitas dan pembangunan yang terarah. Dengan demikian, kotak kosong menjadi indikator

kemampuan suatu sistem dalam menghadapi perubahan sosial yang melibatkan berbagai dimensi.

Senada dengan itu, (Tarrow & Tilly, 2009) menjelaskan dalam artikelnya mengenai politik kontroversial (*contentious politics*) adalah bentuk pertentangan politik yang melibatkan interaksi antara pembuat klaim dan pihak lain, dengan pemerintah sebagai mediator, target, atau pihak yang mengajukan klaim. Pertentangan ini menjadi perhatian publik karena melibatkan klaim-klaim kolektif yang, jika terwujud, akan bertentangan dengan kepentingan orang lain. Isu-isu yang memicu politik kontroversial seringkali berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan sosial, lingkungan, agama, dan politik. Politik kontroversial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti demonstrasi, petisi, ajakan, dan bentuk-bentuk lainnya yang melibatkan mobilisasi massa. Politik kontroversial dapat memengaruhi kebijakan publik serta dinamika sosial dan politik secara luas, dan seringkali menjadi pemicu bagi munculnya gerakan sosial, karena isu-isu yang memicu politik kontroversial seringkali juga menjadi fokus perjuangan gerakan sosial. Sebaliknya, gerakan sosial juga dapat memengaruhi dinamika politik kontroversial dengan memperluas partisipasi politik dan memperjuangkan perubahan dalam tatanan sosial dan politik.

Batasan politik kontroversial yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah adanya situasi politik dalam konteks Pemilukada Kota Balikpapan tahun 2020 yang menghadirkan calon tunggal dan memicu politik kontroversial, munculnya dukungan dari JKK terhadap kotak kosong sebagai bentuk protes atas sistem politik yang dianggap tidak memadai, fenomena tersebut merupakan

implikasi dari Pemilu yang hanya menghadirkan calon tunggal, dan menjadi potensi ketidakpuasan serta alienasi masyarakat dalam konteks gerakan kotak kosong.

1.6.3 *Protest Voting*: Penjelasan Konsep dan Perspektif Gerakan Sosial

Sebelum memahami apa itu *protest voting*, terlebih dahulu harus dipahami konsep dan arti dari *protest*, dan untuk mengukur keefektifan komponen “*protest*” dalam perilaku pemilih, sangat penting untuk mengklarifikasi dan mendefinisikan apa itu protes politik, terhadap objek atau aktor mana yang dituju, dan pemilih mana yang menggunakan argumen dan sumber daya tersebut untuk mengarahkan diri di arena pemilu. *Protest* (protes) mengacu pada perilaku dan sikap atau perasaan yang disalurkan melalui demonstrasi, petisi, dan boikot. Orang mengungkapkan keluhan atau ketidakpuasan mereka tetapi juga kebutuhan mereka untuk memengaruhi sistem politik, menggunakan tindakan tradisional atau inovatif, di luar saluran kelembagaan, atau menantang sistem politik yang ada dari dalam, dan objek protes dapat berupa rezim, komunitas politik, sistem, kebijakan, dan partai politik (Opp, 2009).

Menurut (Camatarri, 2017) *protest voting* adalah suatu tindakan bentuk pemungutan suara yang dilakukan dengan tujuan untuk menakuti atau menghukum seluruh sistem politik atau elite politik, dan mendefinisikan menjadi dua bagian berdasarkan fokusnya yaitu:

1. Berbasis Partai (*party-based definitions*)

Berbasis partai adalah definisi *protest voting* yang berfokus pada partai politik. Definisi ini mengasumsikan bahwa partai-partai politik yang baru atau kecil muncul

karena mereka mampu memobilisasi ketidakpuasan politik yang tersebar di antara pemilih. Definisi ini telah dikritik karena dianggap tidak memadai untuk memahami *protest voting* sebagai tindakan individu.

2. Berbasis Pemilih (*voter-based definitions*)

Berbasis pemilih adalah definisi *protes voting* yang berfokus pada pemilih sebagai individu. Definisi ini mengasumsikan bahwa *protest voting* adalah tindakan individu yang dilakukan oleh pemilih sebagai respons terhadap partai atau kandidat tertentu, atau sebagai ekspresi ketidakpuasan umum terhadap sistem politik atau elite politik. Definisi ini dianggap lebih akurat dalam memahami *protest voting* sebagai tindakan individu, dan telah menjadi pendekatan yang lebih umum digunakan dalam penelitian tentang *protest voting*.

(Camatarri, 2017) menjelaskan ada empat macam bentuk strategi pendekatan analitis yang dapat digunakan untuk mempelajari *protest voting*, yaitu:

1. Strategi berbasis inferensi dari karakter partai yang dipilih (*strategies based on inferences from the character of the voted party*)

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa partai-partai politik yang baru atau kecil muncul karena mereka mampu memobilisasi ketidakpuasan politik yang tersebar di antara pemilih. Strategi ini mencakup analisis program partai politik atau gaya retorika partai politik untuk menentukan motif pemilih dalam memilih partai politik tertentu. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam memahami motif pemilih dalam memilih partai politik tertentu, tetapi juga memiliki kelemahan seperti kesulitan dalam menghubungkan hasil pemilihan dengan faktor-faktor individu dan konteks politik yang lebih luas.

2. Strategi berdasarkan data agregat di tingkat partai (*strategies based on aggregate data at the party level*)

Pendekatan ini mencoba untuk menghubungkan hasil pemilihan dengan faktor-faktor konteks politik seperti stabilitas politik, krisis ekonomi, dan isu-isu sosial yang kontroversial. Pendekatan ini dapat memberikan informasi tentang pola *protest voting* di tingkat agregat, dan salah satu cara untuk menggunakan pendekatan ini adalah dengan menganalisis *turnover tables*. *Turnover tables* adalah tabel yang menunjukkan persentase pemilih yang beralih dari satu partai politik ke partai politik lain dalam pemilihan umum. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa protes voters tidak mengikuti garis-garis pemilihan yang diharapkan. Pada tingkat agregat, partai-partai politik non-mainstream menarik persentase pemilih yang signifikan dari partai-partai politik yang sudah mapan, maka dapat disimpulkan bahwa pemilih partai politik non-mainstream tersebut kemungkinan besar adalah *protest voters*. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam memberikan informasi tentang pola *protest voting* di tingkat agregat, tetapi juga memiliki kelemahan seperti kesulitan dalam menghubungkan hasil pemilihan dengan faktor-faktor individu dan konteks politik yang lebih luas.

3. Strategi berdasarkan motivasi yang dilaporkan sendiri oleh pemilih (*strategies based on voters' self-reported motivations*)

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa *protest voting* adalah tindakan individu yang dilakukan oleh pemilih sebagai respons terhadap partai atau kandidat tertentu, atau sebagai ekspresi ketidakpuasan umum terhadap sistem politik atau elite politik. Pendekatan ini mencakup analisis karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin,

pendidikan, dan orientasi politik, serta faktor-faktor konteks politik seperti stabilitas politik, krisis ekonomi, dan isu-isu sosial yang kontroversial. Pendekatan ini didasarkan pada wawancara dengan pemilih untuk memahami alasan mereka melakukan *protest voting*. Dalam wawancara tersebut, pemilih diminta untuk menjelaskan alasan mereka memilih partai politik tertentu atau mengapa mereka melakukan tindakan *protest voting*. Pendekatan ini dapat memberikan informasi yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilih untuk melakukan *protest voting*, seperti ketidakpuasan terhadap partai politik yang sudah ada, kekecewaan terhadap kinerja pemerintah, atau ketidakpuasan terhadap isu-isu sosial tertentu. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam memberikan informasi yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilih untuk melakukan protes voting, tetapi juga memiliki kelemahan seperti subjektivitas dan sulitnya generalisasi.

4. Strategi berdasarkan determinan pilihan suara atau preferensi partai (*strategies based on determinants of vote choice or party preference*)

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa *protest voting* adalah tindakan individu yang dilakukan oleh pemilih sebagai respons terhadap partai atau kandidat tertentu, atau sebagai ekspresi ketidakpuasan umum terhadap sistem politik atau elite politik. Pendekatan ini mencakup analisis karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan orientasi politik, serta faktor-faktor konteks politik seperti stabilitas politik, krisis ekonomi, dan isu-isu sosial yang kontroversial. Pendekatan ini menggunakan *multivariate modeling* untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilih untuk melakukan *protest voting*. *Multivariate*

modeling adalah teknik statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara beberapa variabel. Dalam konteks *protest voting*, *multivariate modeling* dapat digunakan untuk memahami hubungan antara karakteristik individu dan faktor-faktor konteks politik dengan keputusan pemilih untuk melakukan *protest voting*. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilih untuk melakukan *protest voting*, tetapi juga memiliki kelemahan seperti kesulitan dalam menghubungkan hasil pemilihan dengan faktor-faktor individu dan konteks politik yang lebih luas.

Menurut (Opp, 2009), menjelaskan adanya hubungan antara protes dan gerakan sosial yaitu protes seringkali menjadi bagian dari strategi yang digunakan oleh gerakan sosial untuk mencapai tujuan mereka. Protes dapat menjadi alat untuk menarik perhatian publik, memobilisasi dukungan, dan mempengaruhi keputusan pihak ketiga. Dalam konteks gerakan sosial, protes dapat menjadi salah satu bentuk aksi kolektif yang digunakan untuk memperjuangkan perubahan yang diinginkan. Pengaruh protes dan gerakan sosial dapat sangat signifikan dalam membentuk opini publik, mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan menciptakan perubahan sosial.

Protes dapat memicu perdebatan publik, menggerakkan kesadaran masyarakat, dan memaksa pihak berwenang untuk merespons tuntutan yang diajukan. Sementara gerakan sosial dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan struktural dalam masyarakat, seperti perubahan hukum, kebijakan publik, atau norma sosial. Dengan demikian, protes dan gerakan sosial memiliki

peran yang penting dalam dinamika sosial dan politik, serta dapat memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk arah perubahan dalam masyarakat.

Sementara itu, menurut (Hooghe & Dassonneville, 2018) dalam artikelnya menjelaskan bahwa rasa ketidakpercayaan politik (*political distrust*) dan *protest voting* memiliki hubungan yang erat. Ketidakpercayaan politik dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan *protest voting*, yaitu dengan memilih partai politik yang tidak biasa atau memberikan suara tidak sah sebagai bentuk protes terhadap partai politik atau sistem politik yang ada. Orang dengan tingkat kepercayaan politik yang rendah cenderung memilih partai yang melakukan protes atau memberikan suara tidak sah sebagai bentuk protes. Dalam beberapa kasus, ketidakpercayaan politik dapat memicu spiral ketidakpercayaan, yang mana ketidakpercayaan dan pilihan suara saling memperkuat, sehingga mengarah pada siklus pemilu yang dinamis. *Protest voting* dapat menjadi salah satu bentuk manifestasi dari ketidakpercayaan politik terhadap partai politik atau sistem politik yang ada. Dengan melakukan *protest voting*, pemilih mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pilihan yang ada. Oleh karena itu, ketidakpercayaan politik dan *protest voting* memiliki hubungan yang kompleks, yang mana ketidakpercayaan politik dapat menjadi pemicu bagi *protest voting*, dan dapat menjadi salah satu bentuk ekspresi dari ketidakpercayaan politik terhadap sistem politik yang ada.

Berdasarkan pada uraian tersebut, dalam konteks penelitian ini adalah hubungan antara rasa ketidakpercayaan politik (*political distrust*) dan *protest voting* dapat dikaitkan dengan lahirnya Jaringan Kotak Kosong (JKK). Ketidakpercayaan

politik yang tinggi mendorong JKK untuk mengambil tindakan *protest voting* dengan tidak memberikan suara kepada kandidat yang ada dan lebih memilih memberikan suara kepada kotak kosong sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap partai politik atau sistem politik yang ada. Hal tersebut mencerminkan kompleksitas hubungan antara rasa ketidakpercayaan politik dan tindakan *protest voting*, yang mana dengan ketidakpercayaan politik dapat menjadi pemicu bagi tindakan protes yang spesifik seperti memilih kotak kosong sebagai bentuk perlawanan.

Gerakan sosial adalah suatu unjuk rasa tujuan bersama dalam target-target politik yang memerlukan hubungan dengan aktor-aktor politik lainnya, seperti aktor-aktor negara dan berbeda dengan kelompok kepentingan seperti organisasi nonpemerintah, dan berupaya memobilisasi dukungan untuk mengupayakan tujuan tertentu (Foweraker, 1995). Sedangkan menurut (Macionis, 1999), bahwa gerakan sosial adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial (*encourages or discourages social change*), mereka berpendapat bahwa gerakan sosial (*social movement*) berbeda dengan bentuk-bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*). Sejalan dengan (Eyerman & Jamison, 1991), bahwa gerakan sosial merupakan tindakan yang dilakukan secara kolektif dan terorganisir oleh kelompok individu yang bertujuan terjadinya perubahan sosial dengan cara mengungkapkan perasaan yang tak puas dihadapan publik.

Menurut (Tilly, 1977), bahwa aksi atau tindakan kolektif adalah aksi atau tindakan yang berawal dari sekelompok orang yang berkumpul atas tujuan tertentu,

kemudian mereka melakukan aksi atau tindakan secara bersama-sama. Adapun tempat mereka untuk “berkumpul” antara lain seperti: kelompok, asosiasi, organisasi, institusi, jaringan, dan sebagainya. Konsep tindakan kolektif adalah adanya kepentingan umum atau kepentingan bersama (*public goods*) yang diusung di antara kelompok. Dari definisi gerakan sosial tersebut, maka dapat digarisbawahi dua hal ciri utama dari gerakan sosial, yakni: adanya aktivitas yang diorganisir dan adanya tujuan yang berkaitan dengan suatu perubahan sosial (Olson Jr, 1971).

Berkenaan dengan tujuan dari gerakan sosial, (McAdam et al., 1996) mengemukakan bahwa tujuan dari gerakan sosial sangat bertumpu pada proses yang sudah direncanakan. Gerakan sosial bertujuan untuk mengakomodir yakni yang pertama adalah adanya asal-usul gerakan sosial dan faktor-faktor serta proses yang menyebabkan kemunculan gerakan sosial tersebut, dan yang kedua adanya pembentukan dan persebaran atau pengorganisasian gerakan.

Menurut (McAdam et al., 1996), menjelaskan ada beberapa pendekatan yang dapat menganalisis tumbuh dan berkembangnya gerakan sosial. Pendekatan yang pertama adalah adanya struktur kesempatan politik dan kendala yang dihadapi gerakan. Kedua, bentuk-bentuk organisasi baik informal maupun formal yang tersedia untuk mengacau dan melawan. Ketiga, adanya proses kolektif untuk menafsirkan, memberi atribut, dan membangun konstruksi sosial seperti menjembatani antara kesempatan atau peluang dengan tindakan atau aksi. Secara sederhana, tiga pendekatan tersebut dapat dianggap sebagai kesempatan politik (*political opportunities*), mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*), dan proses pembingkaiian (*framing processes*).

Pendekatan melalui kesempatan politik (*political opportunities*) dalam gerakan sosial memiliki beberapa variabel pendukung yaitu:

- a. peran aktor-aktor politik perubahan dalam menjalin aliansi
- b. disintegrasi antara kalangan elite yang berkuasa, dan menjadi peluang bagi aktor-aktor politik perubahan sebagai sebuah kesempatan
- c. terjadinya perubahan di suatu negara dan juga lembaga-lembaga di dalamnya, hal ini menjadi akses atau pintu untuk masuk ke dalam institusi-institusi formal
- d. terdapat ketidakseimbangan politik lama dan pada waktu yang bersamaan keseimbangan politik baru belum terbentuk
- e. adanya ajakan dari golongan penguasa kepada aktor-aktor politik perubahan untuk masuk dan terlibat dalam sistem dan melakukan perubahan dari dalam sistem
- f. adanya pengaruh dari aktor-aktor politik-ekonomi dan juga kekuatan sosial internasional
- g. terdapat tindakan-tindakan refresif negara

Pendekatan melalui mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*) merupakan instrumen untuk mencapai suatu tujuan bersama yang mana masyarakat informal maupun formal ikut terlibat secara kolektif dalam melakukan mobilisasi. Dalam hal ini, berfokus pada cakupan pembentukan blok kolektif di tingkat mikro dari gerakan sosial yang mengarah pada kelompok-kelompok, organisasi, dan jejaring sosial.

Pendekatan melalui mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*) dalam gerakan sosial muncul sebagai sebuah mekanisme dalam bentuk alternatif, dikarenakan tidak semua gerakan sosial mampu dianalisis hanya dengan menggunakan pendekatan struktur kesempatan politik saja. Dengan begitu, menggunakan pendekatan mobilisasi sumber daya sebagai pendukung dari teori gerakan sosial menjadi relevan. Dengan melakukan mobilisasi agar dapat menguasai posisi-posisi strategis dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan melalui proses pembingkaiian (*framing processes*) dalam gerakan sosial memiliki tiga fokus utama yaitu:

- a. *Diagnostic framing*, yaitu struktur dalam sebuah gerakan sosial untuk menyampaikan pemahaman mengenai problematikanya suatu situasi dan kondisi, sehingga membutuhkan suatu perubahan. Dalam hal ini aktor mengidentifikasi permasalahan utama dalam melakukan perubahan.
- b. *Prognostic framing*, yaitu solusi yang dinegoisasikan bagi permasalahan-permasalahan yang sudah diteliti sebelumnya.
- c. *Motivational framing*, yaitu menggarap panggilan untuk bergerak dan terlibat dalam mengupayakan memperbaiki situasi dan kondisi melalui tindakan kolektif.

Dengan melihat tiga fokus utama tersebut, gerakan sosial dengan pendekatan proses pembingkaiian dapat efektif sehingga mampu memanifestasi para pendukung gerakan sosial untuk dapat menstruktur sebuah fenomena atau peristiwa yang terjadi. Proses pembingkaiian ini dapat menampilkan apa yang

seharusnya dilihat, dan apa yang dianggap signifikan sehingga aktor gerakan sosial mampu menafsirkan apa yang sedang terjadi.

Dalam konteks pemilihan umum, menurut (McAdam & Tarrow, 2010) dalam sebuah artikelnya menjelaskan bahwa gerakan sosial dapat memengaruhi hasil pemilihan umum melalui beberapa mekanisme. Salah satu mekanisme yang paling umum adalah mobilisasi pemilih, yang mana gerakan sosial dapat memobilisasi dukungan dari kelompok-kelompok yang mungkin tidak terlibat dalam proses politik sebelumnya. Gerakan sosial juga dapat memengaruhi agenda politik dan memaksa partai politik untuk memperhatikan isu-isu yang diangkat oleh gerakan sosial. Selain itu, gerakan sosial dapat memengaruhi hasil pemilihan umum melalui pengaruh terhadap partai politik, yang mana partai politik dapat berusaha untuk memenangkan dukungan dari kelompok-kelompok yang didukung oleh gerakan sosial. Sebaliknya, hasil pemilihan umum juga dapat memengaruhi gerakan sosial melalui pengaruh terhadap kebijakan publik dan pengaruh terhadap struktur kekuasaan politik.

Dengan demikian, hubungan antara gerakan sosial dan pemilihan umum adalah saling terkait dan kompleks, dan dapat bervariasi tergantung pada konteks politik dan sosial yang berbeda. Gerakan baru dalam dalam proses pemilihan umum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam hubungan antara gerakan sosial dan Pemilu. Munculnya gelombang kerelawanan, aktivisme digital, dan mobilisasi massa menjadi ciri khas dari perubahan tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan meningkatnya frustrasi publik terhadap partai politik dan institusi yang tidak efektif. Kampanye kotak kosong yang dianggap sebagai salah satu bentuk

gerakan baru dalam Pemilu memiliki tujuan untuk mengubah tatanan politik yang sudah ada. Gerakan ini bertujuan untuk memberikan sinyal ketidakpuasan kepada partai politik dan elit politik yang ada.


Berpijak pada uraian tersebut, dalam konteks penelitian ini adalah pergerakan dari Jaringan Kotak Kosong (JKK) dapat dipandang sebagai sebuah gerakan sosial yang mendukung opsi kotak kosong dalam pemilihan umum. JKK merupakan sebuah organisasi atau kelompok yang berperan dalam memobilisasi dukungan untuk opsi kotak kosong. Gerakan ini memiliki tujuan untuk memberikan alternatif kepada pemilih yang tidak puas dengan kandidat yang ada. JKK dapat memengaruhi hasil pemilihan umum melalui berbagai mekanisme, seperti mobilisasi pemilih dari kelompok-kelompok yang tidak puas, memengaruhi agenda politik dengan menekankan bagaimana pentingnya opsi kotak kosong, dan memengaruhi partai politik untuk memperhatikan isu tersebut.

Ketiga pendekatan tersebut memiliki peran penting. Pertama, kesempatan politik menjadi faktor yang relevan bagi JKK. Kesempatan politik yang ada, seperti perubahan politik yang mendukung opsi kotak kosong, dapat membuka ruang bagi gerakan ini untuk memperoleh dukungan dan memengaruhi agenda politik. Kedua, mobilisasi sumber daya menjadi kunci bagi JKK. Dengan mengumpulkan sumber daya finansial, relawan, dan membangun jaringan, JKK dapat memobilisasi dukungan dan meningkatkan daya jangkau gerakan ini. Terakhir, proses pembingkai sangat penting bagi JKK. Dalam menyampaikan pesan dan membingkai isu kotak kosong, JKK harus menggunakan bahasa, simbol, dan narasi yang efektif agar dapat memengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat.

Dengan memperhatikan ketiga indikator ini, JKK dapat memperkuat gerakan sosialnya untuk memengaruhi pemilihan umum dalam agenda politik.

1.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.3



Sumber: (Diolah oleh Peneliti, 2023)

1.8 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Definisi konseptual dan definisi operasional menjadi kunci untuk memperjelas indikator persoalan dan definisi operasional membantu menjembatani antara teori (definisi konseptual) dengan praktik (pengumpulan data) untuk

kemudian dioperasionalkan dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini ada beberapa konsep utama yang digunakan antara lain sebagai berikut:

a) Gerakan *Protest Voting*

Gerakan *Protest Voting* adalah sebuah cara atau sikap protes yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang digunakan untuk mendeskripsikan tindakan-tindakan pemilih dalam memberikan suara pada partai atau kandidat tertentu. Dalam konteks elektoral di Indonesia, gerakan dengan mendukung kotak kosong dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dari gerakan sosial yang mana para aktornya ingin menciptakan perubahan pada kondisi politik melalui kotak kosong, dan juga sebagai instrumen untuk menyampaikan protes politik melalui elektoral. Gerakan *protest voting* merupakan bentuk dari aksi protes politik alternatif di mana para pemilih tidak memberikan suara pada calon tunggal ataupun pasangan calon yang ada pada saat pemilihan umum berlangsung.

b) Jaringan Kotak Kosong (JKK)

Jaringan Kotak Kosong (JKK) merupakan manifestasi dari adanya partisipasi politik masyarakat dalam bentuk aksi kolektif. Jaringan ini dibentuk karena merasa bahwa opsi kandidat yang tersedia tidak sesuai dengan preferensinya. Para aktor jaringan sebagai bagian dari upaya untuk memengaruhi pandangan masyarakat serta ingin menunjukkan ketidakpuasan atas kondisi sosial-politik yang ada. Jaringan Kotak Kosong (JKK) bukan golongan abstain atau orang-orang yang memilih untuk tidak memilih sama sekali dalam pemilihan, namun berpartisipasi aktif dalam upayanya menyampaikan aspirasinya melalui tindakan

protes politik alternatif yaitu dengan cara mendukung dan mengkampanyekan kotak kosong.

Dari berbagai konsep di atas, penelitian ini menggunakan indikator penelitian sebagai berikut:

a) Gerakan *Protest Voting Jaringan Kotak Kosong (JKK)*

i. Struktur Kesempatan Politik (*political opportunities*)

Peluang bagi para aktor dan anggota dari Jaringan Kotak Kosong (JKK) Balikpapan dalam melaksanakan gerakan aksi protes dengan mendukung, dan mensosialisasikan kotak kosong pada saat proses Pemiluada berlangsung.

ii. Mobilisasi Sumber Daya (*resource mobilization*)

Aktor-aktor jaringan yang terlibat dalam gerakan kotak kosong, dan cara mereka melakukan koordinasi dan mobilisasi massa agar mendukung tujuan dari aksi tersebut.

iii. Proses Pembingkaiian (*framing processes*)

Bentuk dari pesan-pesan atau naratif-naratif yang dibangun oleh para aktor jaringan untuk membujuk masyarakat agar bergabung melakukan aksi protes dengan mendukung kotak kosong pada saat proses Pemiluada berlangsung.

iv. Strategi Berdasarkan Motivasi Yang Dilaporkan Sendiri Oleh Pemilih pemilih (*strategies based on voters' self-reported motivations*)

Mengeksplorasi berbagai faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi keputusan para aktor dan anggota jaringan dalam melakukan aksi protes seperti pengalaman-pengalaman individu selama proses PemiluKada berlangsung.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses mencari atau menemukan fakta secara sistematis dalam waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Fungsi penelitian adalah untuk mencari kejelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

1.9.1 Tipe dan Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tipe penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelusuran dengan pemahaman yang didasarkan pada berbagai macam metodologi yang bersifat inkuiri (Creswell, 2018). Penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh, menganalisis kata-kata, serta melaporkan pandangan terperinci dari informan.

Dalam penelitian ini, ada beberapa alasan mengapa menggunakan desain penelitian kualitatif. Pertama, pendekatan kualitatif memberikan kesempatan untuk menjalankan studi mendalam tentang individu itu sendiri. Kedua, para informan dapat memberikan wawasan historis yang lebih tentang proses dan pengalaman mereka terkait kondisi yang sedang diteliti. Ketiga, dengan demikian metode

penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengontrol arus pertanyaan dan diskusi guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kota Balikpapan. Proses penelitian dilakukan dalam rentang waktu sekitar dua bulan, terhitung sejak dikeluarkannya izin penelitian. Satu bulan digunakan untuk mengumpulkan data, dan satu bulan lagi digunakan untuk menganalisis data dan menyajikannya dalam bentuk pembahasan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pembahasannya, yang mana fokus pembahasannya hanya dalam lingkup penyebab terbentuknya JKK dan bagaimana bentuk dari gerakan protes yang dilakukan secara umum hingga secara rinci pada teknis dukungan terhadap kotak kosong.

1.9.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis dan sumber data yang dibedakan, yaitu data primer dan sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian tentang masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Sementara itu, data sekunder merujuk pada informasi yang berasal dari sumber kedua, ketiga, atau seterusnya. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan secara tidak langsung melalui dokumen atau arsip yang terkait.

1.9.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini pemilihan informan penelitian dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, yaitu dengan menentukan orang-orang yang dianggap paling memahami tentang apa yang diharapkan sehingga mempermudah penelitian dalam

menganalisis objek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini informan penelitian terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Sesuai dengan subjek penelitian, informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Umum JKK, Politisi Nasdem dan Hanura, informan utama dalam penelitian ini adalah Para Anggota, Aktivistis, dan Relawan JKK dan informan tambahan dalam penelitian ini adalah Ketua KPU.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dan sistematis dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan yang diajukan kepada informan. Teknik ini bertujuan agar arah dan fokus pembicaraan dalam wawancara lebih terarah pada tujuan yang dimaksud, dan untuk menghindari pembicaraan yang terkesan tidak penting. Penelitian ini menggunakan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan Wawancara Mendalam dan Dokumentasi sebagai berikut:

1.9.4.1 Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam adalah teknik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung baik secara lisan maupun tulisan dan yang diwawancarai memberikan pernyataan atas pertanyaan yang diberikan. Penelitian ini menggunakan wawancara yang terstruktur dan sistematis, di mana pewawancara mengidentifikasi dan menetapkan masalah dan pertanyaan yang diajukan untuk mencari jawaban. Jadi melalui wawancara mendalam, penelitian ini menemukan informasi yang lebih mendalam sekaligus menjelaskan situasi dan fenomena yang terjadi.

1.9.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dengan mengumpulkan data dan mencatat informasi-informasi penting. Data dapat berbentuk jurnal, artikel, buku, laporan penelitian, arsip-arsip dan lain sebagainya. Data dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Jaringan Kotak Kosong (JKK) pada Pemiluakada Balikpapan tahun 2020. Foto-foto gerakan yang dilakukan oleh JKK Balikpapan juga akan digunakan guna membantu dalam memberikan gambaran pelaksanaan protes yang dilakukan.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan fokus penelitian yang ada, penelitian ini menggunakan teknik analisis data bersifat kualitatif. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Creswell, 2018). Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dapat menganalisis permasalahan yang belum jelas. Oleh sebab itu perlu langkah-langkah analisis data terdiri atas tiga komponen yaitu:

1.9.5.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menterjemahkan dengan membuat catatan mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

1.9.5.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun dengan cara tertentu sehingga yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian data ini membantu untuk memahami peristiwa

yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan yang lebih lanjut berdasarkan pengalaman.

1.9.5.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam penyajian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris. Dengan demikian, data deskriptif kualitatif merupakan analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1.9.6 Kualitas Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data untuk mengukur validitas data. Teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi dapat digunakan sebagai sumber data yang berbeda dalam melakukan triangulasi (Creswell, 2018). Dalam hal ini, model triangulasi yang diterapkan adalah triangulasi sumber, di mana informasi yang diperoleh dari waktu dan alat yang berbeda dibandingkan secara kualitatif dan diperiksa ulang guna menjamin kualitas data. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan perbandingan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, komparasi data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta analisis dan komparasi data dari sumber yang berbeda.